

Depok, 23 Juli 2021

Nomor : 3473.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT MUJUR TIMBER

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT MUJUR TIMBER
Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo.
Nomor: S.543/BPPHH- 1/2014, tanggal 23 Juli 2014
No. IUI : Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990
Izin Perluasan : Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D-E-F, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara
Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus Km.8, Ds. Pargadungan, Kelurahan Tapan Nauli I, Kec.
Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
Tanggal Kegiatan : 21- 25 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT MUJUR TIMBER
Nomor : 3473.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MUJUR TIMBER
- b. Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D-E-F, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus Km.8, Ds. Pargadungan, Kelurahan Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 14 September 2005 jo. Nomor: S.543/BPPHH- 1/2014, tanggal 23 Juli 2014
- e. No. IUI : Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990, tanggal 07 Maret 1990
- f. Izin Perluasan : Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996
- g. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Lapis = 70.000 M3, Kayu Gergajian = 20.000 M3, Veneer = 15.000 M3), (IUI : Moulding/ Dowel = 4.000 M3, Furniture/ Komponen = 3.000 M3, Kusén, Daun Pintu & Jendela = 3.000 M3), Blockboard = 10.000 M3
- h. Tanggal Pelaksanaan : 21- 25 Juni 2021
- i. Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-065
- k. Tanggal Terbit : 09 Agustus 2021
- l. Tanggal Berakhir : 08 Agustus 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Juli 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 209.3/SKEP-MUTU/VII/2021

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT MUJUR TIMBER
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0333.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021, tanggal 04 Mei 2021 antara PT MUJUR TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MUJUR TIMBER dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MUJUR TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-065, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 08 Agustus 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT. MUJUR TIMBER
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Sutrisno
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Mujur Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : 209.3/SKEP-MUTU/VII/2021 Tanggal 23 Juli 2021
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri Primer	Jenis Industri	KBLI	Kapasitas (pertahun)
SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.4000/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 14 September 2005	Kayu Lapis Penggajian Kayu	- -	85.000 M3 20.000 M3
SK. Dirjen BUK Nomor: S.85/BPPHH-1/2012 tanggal 08 Maret 2012 (Perubahan komposisi Produksi)	Kayu Lapis Kayu Gergajian Veneer	- - -	50.000 M3 20.000 M3 35.000 M3
SK. Dirjen BUK Nomor: S.543/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juli 2014 (Perubahan komposisi Produksi)	Kayu Lapis Kayu Gergajian Veneer	- - -	70.000 M3 20.000 M3 15.000 M3
SK Menteri Perindustrian Nomor: 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tanggal 7 Maret 1990	Moulding/Dowel Furnitur Kusen, Daun Pintu Jendela Kiln Dry	- - - -	4.000 M3 3.000 M3 3.000 M3 24.000 M3
SK Dirjen IHPK Depperindag RI Nomor: 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996	Blockboard	-	10.000 M3
IUIPHHK dan IUI Versi OSS Nomor: 9120307151662 Tanggal 30 Desember 2019	Sesuai versi lama	Detil	Belum berlaku efektif

- d. Alamat Kantor dan Pabrik :
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Kolonel Sugiono No. 10 D-E-F, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : Jl. . Sibolga – Barus KM. 8, Ds. Pargadungan, Kelurahan Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Tn. Rusmin Ali
 - Direktur : Tn. Yansen Ali
 - Komisaris Utama : Tn. Arsyad Lis
 - Komisaris : Tn. Kendrik Ali

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 21/06/2021 Kantor Pabrik PT. Mujur Timber</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mujur Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin – Jum’at 21/06/2021 s/d 25/06/2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 25/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mujur Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 23 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mujur Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Mujur Timber. Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta perubahan terakhir adalah Akta Nomor: 14 tanggal 22 Desember 2020 tentang Berita Acara Rapat PT. Mujur Timber, dibuat oleh Notaris Linawaty, SH., M.Kn. di Kota Medan. Persetujuan akta melalui SK Menkumham RI No. AHU-0085924.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 23 Desember 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Terverifikasi SIUP versi OSS dari NIB: 9120307151662, terbit tanggal 12 Maret 2020, sebagai Revisi ke-13 tanggal 15 Juni 2021, dan diperoleh sebagai cetakan tanggal 21 Juni 2021. Lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usaha perdagangan PT. Mujur Timber dengan produk utama berupa kayu lapis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. NIB: 9120307151662 tanggal terbit pertama 16 Januari 2019, yang ditunjukkan sebagai dokumen revisi ke-13 tanggal 15 Juni 2021, dan sebagai cetakan tanggal 21 Juni 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia Rekomendasi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor: 660/669/BPDL/2015 tanggal 16 Desember 2015. Tersedia bukti laporan pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2020/2021.
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK versi lama dan versi OSS, untuk versi lama yaitu dengan perubahan komposisi IPHHK terakhir kali, nomor: SK Dirjen BUK: S.543/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juli 2014. Jenis dan Kapasitas izin Antara lain; <ul style="list-style-type: none"> ▪ kayu lapis = 70.000 M3/thn ▪ kayu gergajian = 20.000 M3/Thn ▪ Veneer = 15.000 M3/Thn Tersedia juga IUIPHHK versi OSS, dari NIB : 9120307151662, Tanggal 16 Januari 2019, Revisi ke 21 Tanggal 25 Juni 2021, dicetak tanggal 29 Juni 2021, berstatus belum berlaku efektif/belum memenuhi komitmen.
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalanannya; SK Menperind, Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NON-PMA-PMDN/III/1990 tanggal 7 Maret 1990, dan Perluasan IUI berdasarkan SK Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Izin Usaha Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) Nomor: 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996. Tersedia IUI-OSS, belum efektif.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mujur Timber memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mujur Timber, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Mujur Timber <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Mujur Timber, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat hutan alam dan kayu bulat jenis budidaya di hutan tanaman
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Mujur Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Mujur Timber tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier/pemasok PT. Mujur Timber umumnya telah memiliki SLK dan ada yang menerbitkan DKP. Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP, yaitu yang berstatus TPKRT yang mendapatkan pasokan kayu bulat 100% dari lahan hak milik.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Sebagai pemegang API-P, PT. MUJUR TIMBER sudah membuat pedoman uji tuntas mengikuti regulasi yang berlaku. Namun dalam 12 bulan tidak ada impor sehingga tidak ada pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Mujur Timber selama periode audit Juni 2020 s.d. Mei 2021 tidak melakukan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Mujur Timber yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mujur Timber selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Mujur Timber, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mujur Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 s.d. Mei 2021, diketahui bahwa PT. Mujur Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier e. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Mujur Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Komoditas yang dijual local adalah kayu gergajian dan kayu lapis. Kayu gergajian dengan SKSHKO, dan Kayu Lapis dengan Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Juni 2020 – Mei 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Mujur Timber dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Mujur Timber telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2021 (Juni 2020 s/d Mei 2021) mengalami penurunan frekuensi ekspor dibandingkan periode 12 bulan sebelumnya yaitu dengan frekuensi 205 kali penerbitan dokumen ekspor. Namun mengalami peningkatan secara kubikasi dan nilai ekspor, yakni dengan volume ekspor sebesar 17,969.5115 M3, yang bernilai 10,018,851.21 USD
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Mujur Timber telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen ekspor berupa PEB dan V-Legal yang saling berselaras info antar dokumen. Berdasarkan verifikasi, diketahui tidak terdapat adanya dokumen pembetulan ekspor/Notul PEB dalam periode audit 12 bulan terakhir.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Mujur Timber berupa kayu lapis. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari PT. Mujur Timber tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. MUJUR TIMBER, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mujur Timber sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3, dan seorang ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Mujur Timber tersedia peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Mujur Timber telah memiliki serikat pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-KSPSI). Serikat pekerja tersebut telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan dari Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC.FSPPP-K.SPSI) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor: KPTS.001/SK/PC FSP.PC.KSPSI/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Mujur Timber dengan PUK-FSPPP KSPSI yang berlaku untuk periode 1 November 2019 – 30 November 2022. Dibuktikan dengan pengesahan Serikat Pekerja melalui SK Ka.Disnaker Pemkab. Tapanuli Tengah Nomor: 190/DISNAKER/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama PT. Mujur Timber dengan PUK-FSPPP KSPSI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan aktif hingga akhir Mei 2021, diketahui bahwa jumlah karyawan PT. Mujur Timber sebanyak 516 orang. Dari data karyawan, diketahui adanya karyawan termuda usia yaitu dari tahun kelahiran 1998 Bulan Maret, dipekerjakan pada bagian Rotary Veneer, tercatat berusia 23 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mujur Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mujur Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		